

ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA

Hamidi

Fakultas Ekonomi, UNRIKA
Jalan Batuaji Baru No. 99. Batua Aji, Batam
Email : hamidi0608@yahoo.com

ABSTRACT

Research on Musyarakah financing Against Net Profit at PT Bank Muamalat Indonesia, aims to determine how the results of Musyarakah financing to net income in its capital, research also aims to determine how the relationship to the results of Musharaka financing to net income on bank muamalat Indonesia. The object of this research is PT Bank Muamalat this Indonesia. Penelitian using descriptive qualitative analysis of the overall outlines the results of Musharaka financing to net income on bank Muamalat Indonesia in comparison with theory - the theory relating to the results of Musyarakah financing terhadap net income on bank Muamalat, so that it can result diingikan ini. Teknik research data collection techniques used are keperpustakaan, field research. Fieldwork was carried out by means of observation and interviews, while the literature research was obtained from the material - material available in books - books, lecture notes and other reading materials related to the research.

Based on the research and discussion, the authors conclude that the Musyarakah financing to net income that there is a significant relationship between Musharaka financing with net income on its capital. If the correlation coefficient of 0.953 visits, so it can be concluded that there is a very strong and positive values between Musyarakah financing with net income on its capital.

Keywords: Analysis of Musyarakah financing to net income

PENDAHULUAN

Menurut Sudarsono (2004) di Indonesia. Pada tahun 1992 bank syariah yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah

menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan UU No. 21 Tahun 2008. Dalam peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para staffnya. Sebagaimana bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam

institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung.

Dalam bank syariah terdapat dasar-dasar prinsip yang memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang harus dipenuhi dan diperhatikan yaitu: Akad dan aspek legalitas, Struktur organisasi, *Corporate culture*, Bisnis dan Usaha yang dibiayai, dan Mekanisme pembiayaan. Mekanisme pembiayaan pada perbankan syariah, memiliki beberapa mekanisme yang bisa digunakan sebagai prinsip dasar pembiayaan, diantaranya:

Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi'ah), Bagi Hasil (Profit-Sharing), Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah. Al-Musaqah. Jual Beli (*Sale-Purchase*). Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*), *sales (Fee-Based Services)*. Prinsip-prinsip dasar pembiayaan di atas merupakan pembiayaan yang digunakan oleh para nasabah dalam memanfaatkan jasa perbankan.

Pernyataan PSAK No. 106 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah dan pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah. Musyarakah permanen adalah

musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut disebut mitra aktif sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana Bank Muamalat berdiri sebagai Bank Syariah pertama yang kemudian bank-bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang mana sekarang ini sudah banyak bank dan semakin berkembang dengan adanya permintaan masyarakat akan jasa tabungan tanpa bunga.

Dari beberapa produk yang dimiliki oleh bank syariah ada dua model bagi hasil yang lebih diminati dalam hukum Islam yaitu musyarakah. Karena teknik pembiayaan sepenuhnya sesuai prinsip Islam. Karena melalui kedua teknik ini para pemberi modal dalam berbagi keuntungan dan kerugian terhadap produk yang telah dibiayai (Lewis dan Algaud, 2007). Bagi hasil musyarakah sudah diterapkan sejak dulu zaman nabi Muhammad SAW dan sampai perkembangan bank syariah disaat ini musyarakah masih terpercaya dimasyarakat. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang berkontribusi cukup banyak pertumbuhan asset karena produk pembiayaan ini cukup populer di kalangan masyarakat dibandingkan produk syariah yang lain. Dan pembiayaan musyarakah banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan Musyarakah juga tidak

dibebankan pada bunga sehingga berbeda pada pembiayaan bank konvensional. Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat di dasarkan hukum islam dan menggunakan system bagi hasil (Mulyawanda. 2011). Dari uraian tersebut didapatkan rumusan masalah Sebagai berikut: Bagaimana hubungan bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat? Bagaimana bagi hasil pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat?

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada bank Muamalat sehingga bermanfaat sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan musyarakah dan mudharabah sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pembiayaan musyarakah dan laba bersih setiap periode pertahunnya

Manfaat penelitian

Bagi berbagai pihak yang memerluannya, diantaranya adalah:

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah informasi mengenai analisis bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih serta bermanfaat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan bagi manajemen perusahaan dapat memberikan informasi tentang besarnya laba bersih yang diperoleh dalam periode sekarang.

b. Bagi penulis sendiri

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata atas pengetahuan perkuliahan yang selama dijalani. dan tentunya penelitian ini sangat dapat memberi pengetahuan tentang perbankan

syariah sehingga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, dengan sikap yang jujur adil serta peduli pada masyarakat.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai menggunakan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat. Dan bisa menambah wawasan serta ilmu mengenai pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada bank muamalat penulis juga berharap semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

LANDASAN TEORI

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106, yang dikutip oleh SriNurhayati Wasilah dalam

bukunya”Akuntansi Syariah diIndonesia”mendefinisikanmusyarakah adalah:

”Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontibusi dana”, (2008:134).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, dalam musyarakah para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Menurut Kasmir pengertian musyarakah sebagai berikut:”Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untukmelakukan usaha

tertentu pembiayaan ini dilakukan atas dasar gotong royong/ kebersamaan.

Masing-masing pihak memberikan dana atau amaldengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan. (2003:183) Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan dan kontribusi dana yang disetorkan.

Pengertian akad musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga

Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Dalam musyarakah, bank tidak hanya berperan namun nasabah juga ikut mengembangkan.

Pengertian/definisi Laba Bersih Setelah Pajak (Net Income After Tax)

adalah Penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan baik dari usaha pokok (Net Operating Income) ataupun diluar usaha pokok perusahaan (Non Operating Income) selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan

Laba (income) merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagi konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya. Dan laba ini sangat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan.

Menurut Komarudin Sastra Dipoera pengertian laba bersih yaitu :

“Laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variable yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (income) di atas pengeluaran (expenditure) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus : $Y - Ex$.”

(2004:270) menurut Muhammad pengertian laba bersih adalah sebagai berikut :

“Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadilaba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.”

Menurut Soemarsono pengertian laba yaitu : “Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha oleh karena laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan, maka kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan.”

Kesimpulannya dari penjelasan di atas laba adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi sama beban-beban.

METODE PENELITIAN.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian diskriptif ,kualitatif maksudnya suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif, yaitu analisis pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada pt bank muamalat batam.

Objek penelitian ini dilaksanakan pada bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan data primer dan sekunder adapun data tersebut laporan keuangan pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptifkualitatif dan teknikkorelasi sederhana. Analisis dilakukan dengan membandingkan pembiayaan musyarakah dan total laba bersih setiap tahunnya yaitu melihat prosentase dari pembiayaan musyarakah dan pertumbuhan laba bersih setiap tahunnya. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis bivariat menggunakan teknik statistik korelasi *Pearson product moment*. (Priyatno : 113).

Intrusmen Penelitian Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode. Menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya. Pemahaman terhadap variabel atau hubungan antar variabel merupakan modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan menjadi sub variabel, indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya.

Indikator intrusmen penelitian

Variabel Indikator

1. Pembiayaan Musyarakah

(X) Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil.

2. Laba bersih

(Y) Laba bersih Penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan baik dari usaha pokok maupun dari luar perusahaan.

Jadi dari uraian instrumen penelitian terdiri variabel Pembiayaan Musyarkah (X) Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Dari uraian disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian di Indonesia pada dasarnya pembiayaan musyarakah merupakan produk bank syariah.

Sedangkan Laba Bersih merupakan variabel (Y). Laba bersih merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan baik dari usaha pokok maupun dari luar perusahaan. Dan laba bank muamalat setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sehingga mendorong bank untuk melakukan pembiayaan musyarakah dengan baik karena dengan adanya pembiayaan musyarakah keuntungan akan didapatkan.

Oleh perusahaan dari nasabah yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Bank Muamalat PT. Bank Muamalat, Tbk. Didirikan pada tahun 1412H atau tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412H atau tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima

dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet disekmen korporasi, Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105. Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal. Pada akhir tahun 90an. Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu

pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa – masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa – masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) Restruksasi asset dan program efisiensi (ii) tidak mengandalkan setoran modal tambahan (iii) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun (iv) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru (v) Peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua dan (vi) Pembangunan tonggak – tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Profil Bank Muamalat Setelah tumbuh sehat selama satu dasawarsa. Bank Muamalat memandang tahun 2009 sebagai saat yang tepat untuk merestrukturi serta memperkuat landasan usaha demi pertumbuhannya di masa depan. sekalipun dunia dilanda krisis keuangan maupun resesi ekonomi, sektor

perbankan pun sangat menjanjikan. Sebagai bank pertama murni syariah, dan pelopor di pasar perbankan syariah nasional sejak tahun 1991, Bank Muamalat memiliki posisi yang strategis guna memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut.

Untuk itu, Bank Muamalat harus membangun landasan dan infrastruktur yang lebih kokoh. Lahirnya undang – undang No. 10 tahun 1998, tentang 47 perubahan atas undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank – bank syariah di Indonesia. Undangundang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah (Annual Report Bank Muamalat)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah

menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan

Pada tabel berikut ini akan dijelaskan hasil pengujian statistik yaitu uji korelasi variabel X terhadap variabel Y.

Correlations

		Pembiayaan Musyarakah	Laba Bersih
Pembiayaan Musyarakah	Pearson Correlation	1	,953*
	Sig. (2-tailed)		,012
	N	5	5
Laba Bersih	Pearson Correlation	,953*	1
	Sig. (2-tailed)	,012	
	N	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Ho : Tidak ada hubungan signifikan antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat

H1 : Ada hubungan signifikan antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat

Kriteria pengambilan kesimpulan adalah:

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka Ho ditolak

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka Ho diterima.

Dari tabel output SPSS di atas didapatkan nilai signifikansi 0,012 $< 0,05$, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat. Jika dilihat koefisien korelasinya sebesar 0,953, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan bernilai positif antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat. Nilai positif dapat diartikan sebagai arah hubungan positif, bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih yang didapatkan juga semakin besar, demikian pula sebaliknya semakin kecil pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih

yang didapatkan juga semakin kecil dari hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa sesuai dengan teori (Kasmir 2008) yang menyatakan dapat diartikan sebagai arah hubungan positif, bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih yang didapatkan juga semakin besar, demikian pula sebaliknya semakin kecil pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih yang didapatkan juga semakin kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan bahasan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan Musyarakah terhadap laba bersih pada bank Muamalat secara umum bahwa produk musyarakah menjadi produk yang paling diminati dibandingkan dengan Mudharabah. Produk Musyarakah kontribusinya lebih banyak dibandingkan produk mudharabah disebabkan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Kesepakatan itu mengatur tentang metode untung rugi yang disesuaikan dengan kontribusi yang dikeluarkan oleh para nasabah.
2. Ada hubungan signifikan antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat. Jika dilihat koefisien korelasinya sebesar 0,953, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan bernilai positif antara pembiayaan musyarakah dengan laba bersih pada bank Muamalat. Nilai positif dapat diartikan sebagai arah hubungan positif, bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih yang

didapatkan juga semakin besar, demikian pula sebaliknya semakin kecil pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan maka laba bersih yang didapatkan juga semakin kecil.

Hasil penelitian yang diperoleh mendasari disampaikannya beberapa saran sebagai berikut:

untuk mendapatkan data yang lebih valid sebaiknya penelitian selanjutnya

- 1) Menggunakan teknik observasi atau wawancara langsung terhadap bank yang ingin diteliti untuk mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan mudharabah dan musyarakah itu terjadi.
- 2) Bank lebih meningkatkan pembiayaan musyarakah karena pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat maupun perusahaan karena pembiayaan ini sangat diminati oleh para nasabah bank karena menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya pembiayaan musyarakah ini masyarakat jadi lebih menggunakan produk bank syariah daripada bank konvensional karena bank syariah tidak dikenal dengan adanya bunga

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). “ *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). “ *Akad Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dr. Ahmad Tamam Muhammad Said, (1990). “ *At – Takyif asy –syar’i wa al muhasabi li ar –Rbh fi al – Masyu’at al –islamiah*,” *Mukhtamar Perkantoran dalam Islam*. ” Universitas Al –Azhar: Kairo.
- Dr. Husein Syahatah. (2001). “ *Pokok –Pokok Pikiran Akuntansi Islam*”, Akbar Media Eka Sarana: Jakarta.
- Hasanah, Rahmawati. (2008). “ Signifikan hubungan pembiayaan musyarakah dan mudharabah dengan laba bersih” . Skripsi sarjana Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2009). “ *Metodologi Penelitian Bisnis*”. BPFE- Yogyakarta.
- Kasmir. (2004). “ *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmar. “ (2006) ; *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. “
- Muhammad, Rifqy. (2008). “ *Akuntansi Keuangan Syariah*. “ PT P3EI Press: Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. (2009). “ *Belajar Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta. “ cv andi offset: Bandung.
- Sofyan Syafri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf . (2004). “ *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, lpe usakti, Jakarta 2004
- Syafii Antonio, Muhammad (2001) . ” *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. “ Gema Insani Press: Jakarta.
- Sugiyono. (2009). “ *Statistika Untuk Penelitian*. “ Alfabeta. Bandung
- Santoso, dkk, (2014). “ *Panduan skripsi* Universitas Riau Kepulauan